

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU BACKGROUND DI KONTEN ATAU LIVESTREAMING YOUTUBE

Rr Ervina Nadila Megawat

Abraham Ferry Rosando

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Kekayaan intelektual merupakan sebuah hasil Ciptaan bagi Pencipta yang memiliki hak eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak atas suatu ciptaan, sehingga apabila pihak lain memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi Ciptaannya wajib mendapatkan izin Pencipta. Pembayaran royalti hak cipta karya musik dan lagu, pembayaran royalti dilakukan si pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat saja menunjuk kuasa (baik seseorang ataupun lembaga) yang bertugas mengurus hal-hal tersebut. Dalam prakteknya di beberapa negara, pengurusan lisensi atau pengumpulan royalti dilakukan melalui suatu lembaga manajemen kolektif.

Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu pemilik aslinya dari unggahan konten atau *livestreaming* kreator di *youtube* dan mekanisme pemberian pengelolaan royalti hak cipta untuk pemilik aslinya dan kreator *youtube*nya. Metode penelitian ini menggunakan peneltiannhukum normatif dengan memakai pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Temuan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Royalti dan Peraturan Kebijakan *Youtube*. Agar dapat mengetahui bentuk perlindungan hukum hak cipta terhadap pemilik aslinya dari unggahan konten atau *livestreaming* di *Youtube* dan mekanisme pemberian royalti hak cipta untuk pemilik aslinya dengan kreator *youtube* menurut perlindungan hukum Undang-undang di Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, *Youube*

Abstract

Intellectual property is a creation for an author who has exclusive rights that only exist and are attached to the owner or holder of the right to a work, so that if another party wants to take advantage of or use that right to create or produce the work, the author must obtain permission from the creator. Payment of royalties for copyright of music and songs, royalty payments made by the creator or copyright holder may appoint a proxy (either a person or an institution) in charge of taking care of these matters. In practice in some countries, licensing arrangements or collection of royalties is done through a collective management agency.

The problems taken in this study are the legal protection of the copyright of the original owner's song from content uploads or creators' livestreaming on YouTube and the mechanism for providing copyright royalty management for the original owner and YouTube creators. This research method uses normative legal research using a legal approach and a conceptual approach.

The findings of this study are the legal protection of Law no. 28 of 2014 concerning Copyright, Government Regulation no. 56 of 2021 Royalties and Youtube Policy Regulations. In order to be able to find out the form of copyright legal protection for the original owner from content uploads or livestreaming on Youtube and the mechanism for granting copyright royalties to the original owner with youtube creators according to the legal protection of the Indonesian law.

Keywords: Legal Protection, Intellectual Property Rights, Copyright, YouTube

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu bagian dari Hak Cipta yang merupakan bagian dari pribadi atau eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta, Indonesia mengakui hak cipta bagian penting dari hak kekayaan intelektual dan telah mengatur perlindungan terhadap berbagai karya berhak cipta sejak tahun 1982, dengan konsep hak ekonomi dan hak moral. Undang-undang hak cipta dirancang untuk melindungi hak pencipta untuk mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya mereka menurut perundang-undangan yang berlaku. (Adrian, 2013) Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil dari otak manusia berupa ciptaan bentuk karya, desain, seni maupun

penemuan yang di dapatkan dalam kehidupan manusia, suatu hak kebendaan yang diakui secara sah dan barang tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, yang dapat berupa hak cipta, paten, merek dagang, dan sebagainya.

Lagu atau komposisi musik adalah ciptaan lengkap yang terdiri dari unsur-unsur lagu atau lagu Melodi, syair atau lirik dan aransemen, yang termasuk lembaran musik, arti lagu Atau musik adalah satu kesatuan karya kreatif. Pencipta musik atau Sebuah lagu adalah tentang satu orang atau beberapa orang bersama-sama, inspirasi lahir dalam komposisi musik atau lagu berdasarkan kemampuan psikis, Imajinasi, ketangkasan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam Sifat yang unik dan personal, atau dikenal sebagai komposer. (Atmadja, 2017)

Ciptaan atau pembuatan suatu karya yang dilindungi oleh hak cipta berdasar Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Dengan ketentuan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta yang dihasilkan Pekerjaan secara otomatis didasarkan pada prinsip-prinsip deklaratif ketika diimplementasikan Dalam bentuk sebenarnya tanpa mengurangi batasan istilah undang-undang. Penggunaan lagu atau penikmat musik memiliki tujuan komersial artinya dengan memperdengarkan musik tersebut berulang-ulang untuk memberikan keuntungan bagi pencipta musik salah satunya di Sosial Media *Youtube*, yang dimaksud dengan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021.

Tujuan dari hak cipta (*copyright*) itu sendiri adalah untuk melindungi karya seseorang dari penyalahgunaan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 87, 89, dan 90 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, fungsi pengelolaan royalti hak cipta untuk pemanfaatan secara optimal lagu dan karya di bidang musik dan produk hak terkait mengenai hak cipta. Pasal 3 Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2021 menyatakan bahwa setiap orang dapat membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemegang hak terkait melalui LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional). Menurut Pasal 18, LMKN dibentuk menteri untuk mengelola royalti. LMKN yang dibentuk adalah LMKN pencipta dan LMKN pemilik hak terkait. Badan Pengelola Kolektif Nasional adalah lembaga bantuan pemerintah non-APBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan undang-undang hak cipta dengan kewenangan untuk menarik, memungut, dan mendistribusikan royalti, serta mengurus kepentingan hak ekonomi pencipta dan Pemilik hak cipta dari lagu dan domain musik. Jika terjadi perselisihan mengenai ketidaksesuaian pembagian royalti, pencipta, pemilik hak cipta, dan pemegang hak terkait dapat mengajukannya ke LMKN untuk dimediasi.

YouTube adalah salah satu media sosial dari Amerika Serikat yang sangat populer dimana banyak orang yang menggunakan *YouTube* dari berbagai negara di dunia sebagai tempat untuk berkarya dengan membuat konten yang berupa video keseharian, berita, tutorial, ngame dan masih banyak lainnya. Orang yang menggunakan *YouTube* sebagai tempat berkarya biasa disebut "*YouTubers* atau *Kreator*". Oleh karena itu tidak sedikit orang-orang menjadi terkenal hanya dengan mengupload video atau livestreaming mereka di *YouTube*. *YouTube* juga bisa jadi wadah untuk berpenghasilan jika video yang diupload atau diunggah memiliki *viewers* yang sangat banyak maka itu akan menjadi royalti untuk si pengupload. Maka dari itu Bagi seseorang konten *kreator youtube*, efek suara atau backsound musik adalah hal sangat penting dalam konten video atau *livestreaming*. Karena yang menentukan menarik atau tidaknya suatu video bukan hanya efek visual saja, efek suara serta music backsound yang digunakan juga termasuk. Sebelum memutuskan menggunakan efek suara atau musik tertentu, perlu memastikan kalau musik tersebut bebas dari hak cipta atau *copyright*.

Kebijakan *Youtube* tentang hak cipta sendiri adalah *Kreator* atau *Youtubers* hanya boleh mengunggah video miliknya sendiri atau video orang lain dengan adanya izin dari pencipta karya. Hal itu berarti mereka tidak boleh mengupload video yang bukan karyanya, atau menggunakan konten berhak cipta milik orang lain, seperti musik, cuplikan program berhak cipta, atau video buatan pengguna lain, dalam videonya tanpa memperoleh izin yang diperlukan. Hukum di Amerika Serikat mengizinkan penggunaan kembali materi berhak cipta dalam kondisi tertentu tanpa izin dari pemilik hak cipta, yang dianggap sebagai penggunaan wajar, tetapi ini juga ditentukan berdasarkan kasus per kasus dan berbeda setiap negara memiliki aturan mengenai suatu materi boleh digunakan tanpa izin pemilik hak cipta. Di Amerika Serikat karya berupa komentar, riset, pengajaran atau laporan berita dapat dianggap sebagai penggunaan wajar dan bergantung pada situasinya.

Youtube memiliki akses Alat Pengelolaan Hak Cipta tersendiri yang memberikan pemilik hak cipta kontrol atas materi berhak cipta miliknya di *Youtube*, *Youtube* bekerjasama dengan pemilik hak cipta untuk memberikan alat yang tepat guna mengelola konten online mereka secara bertanggung jawab berdasarkan skala konten berhak cipta mereka di *YouTube* dan sumber daya yang mereka sediakan. Alat manajemen hak cipta *Youtube* menyediakan beberapa cara agar pemilik hak cipta dapat mengajukan klaim hak cipta seperti formulir web alat pencocokan Hak Cipta tersedia untuk semua pengguna *Youtube* yang mengirimkan permintaan penghapusan pelanggaran hak cipta yang valid. Setelah permintaan penghapusan disetujui, alat pencocokan Hak Cipta akan mulai memindai video yang diupload ke *YouTube* untuk mencari kemungkinan kecocokan dengan video yang dilaporkan dalam permintaan penghapusan.

Youtube akan menunjukkan kecocokan potensial sehingga dapat memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya, Alat ini akan memindai video yang diunggah dan harus menjadi orang pertama yang mengunggah konten ini ke *YouTube*. Jika pemilik hak cipta mengajukan keluhan yang valid melalui formulir web, *Youtube* akan menghapus video tersebut dan mengeluarkan teguran hak cipta. Jika pengguna menerima 3 teguran hak cipta dalam 90 hari, akunnya dan semua saluran terkait akan dihentikan, *Youtube* membantu pembuat konten menyelesaikan hak cipta dan menunggu teguran berakhir setelah 90 hari, meminta penghentian teguran atau mengirimkan permintaan pemulihan. Jika konten yang baru diunggah cocok berdasarkan preferensi yang ditetapkan pemilik hak cipta, *Youtube* menerapkan kebijakan melacak, memonetisasi atau memblokir konten tanpa mengeluarkan teguran hak cipta.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu pemilik aslinya dari unggahan konten atau *livestreaming kreator* di *youtube*?
2. Bagaimana mekanisme pemberian pengelolaan royalti hak cipta untuk pemilik aslinya dan *kreator youtubenya*?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan benar harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta, sehingga diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum. (Soekanto & Mamudji, 2015) Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan Digunakan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum legal issue yang akan diteliti. "Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan konseptual Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, dan Bahan Hukum Sekunder. Sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 dan Hukum Kebijakan Youtube.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen

resmi meliputi buku-buku teks, dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah segala bentuk referensi tertulis yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu buku teks hukum, jurnal hukum, dan literatur hukum mengenai perlindungan hak cipta.

4. PEMBAHASAN

4.1 Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu pemilik aslinya dari unggahan konten atau *livestreaming kreator di youtube*.

1. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas hasil gagasan otak yang menghasilkan produk atau proses yang berguna untuk orang-orang. Menurut OK.Saidin, kekayaan intelektual adalah hak Substansi, hak atas apa yang berasal dari hasil kerja otak dan proporsi bekerja.(Saidin, 2015) Hasil kerja otak tersebut kemudian dinyatakan sebagai intelektual. Orang yang melakukan pekerjaan mental dengan caraterbaik disebut Sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir Gunakan logika secara rasional karena itulah yang dia pikirkan disebut rasionalitas dan logika.

Batasan Hak Kekayaan Intelektual adalah terpisahnya antara hak kekayaan intelektual dengan hasil material yang disebut adalah benda berwujud atau benda materil, contoh misalkan hak cipta musik yang dijadikan video lalu diupload menjadi konten *Youtube*. Maka yang dilindungi hak kekayaan intelektual adalah hak cipta lagunya tersebut yang dilindungi oleh hukum benda materil. Pengelompokan hak kekayaan intelektual lebih lanjut dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut :

1. Hak Cipta (*Copy Rights*)

2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*)

Hak cipta dapat lagi diklasifikasikan kedalam dua bagian, yaitu :(Saidin, 2015)

1. Hak Cipta dan

2. Hak Terkait (dengan hak cipta) (*neighbouring rights*)

2. Hak Cipta

Menurut *Hutauruk* ada dua unsur penting yang harus dimasukkan atau Termasuk dalam representasi atau persyaratan hak cipta semacam hak moral dalam hal apapun dan melalui tidak ada yang bisa tersisa dan Hak yang dapat dialihkan atau dialihkan kepada pihak lain (hak ekonomi).(Saidin, 2015) Dalam hak cipta, ada juga dua hak dengan arti yang sama Dalam pernyataan di atas disebutkan bahwa: Semacam hak moral Lahirnya konsep dasar hak cipta akan memberikan perlindungan Hukum untuk Ciptaan dengan Bentuk dan Hak Cipta Yang Berbeda Tunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang berdasarkan kemampuan dan kreativitas pribadi.(Hutagalung, 2002)

Sifat pribadi dari hak cipta memunculkan konsep Hak moral pencipta atau ahli warisnya. Hak-hak moral ini dianggap hak pribadi sebagai pencipta untuk mencegah Menyimpang dari karya berhak cipta mereka dan memperoleh Menghargai atau menghargai pekerjaan. hak moral Ini adalah perwujudan dari hubungan yang berkelanjutan antara pencipta dan ciptaan yang diciptakannya, sekalipun penciptanya kehilangan atau mengalihkan hak ciptanya kepada orang lain, Jadi, jika pemegang hak

menghilangkan nama pencipta, maka Pencipta atau ahli warisnya berhak menggugat pemilik hak cipta. Dengan cara ini nama pencipta masih termasuk dalam ciptaan.

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral adalah untuk melindungi kepentingan atau reputasi pribadi pencipta. Hak moral melekat pada pencipta atau penemunya. Jika hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau penemu karena bersifat pribadi dan abadi. Sifat abadi menunjukkan karakteristik yang terkait dengan reputasi, kompetensi, dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu. Kekal berarti melekat pada pencipta atau penemu seumur hidup, bahkan setelah kematian. Hak moral meliputi hak-hak berikut ini :

1. Hak untuk menggugat pemilik hak cipta atau paten Jadi nama pencipta atau penemunya tetap tercantum di Buat dan ciptakan.
2. Hak untuk tidak mengubah ciptaan atau invensi tanpa persetujuan pencipta, penemu atau penerusnya.
3. Pencipta atau penemu berhak mengubah ciptaan atau penemuannya sesuai dengan perkembangan sosial dan kebutuhan yang sah.

Hak ekonomi hak cipta lebih merupakan jenis hak ekonomi daripada paten dan merek dagang. Jenis-jenis hak ekonomi dalam hak cipta adalah :(Abdulkadir, 2001)

1. Hak memperbanyak (penggandaan) adalah penambahan jumlah ciptaan atau pembuatan yang sama, dan atau menyerupai ciptaan tersebut,

termasuk mengalihwujudkan ciptaan.

2. Hak adaptasi (penyesuaian) adalah penyesuaian dari satu bentuk ke bentuk lain, seperti terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, adaptasi novel ke dalam sinetron, adaptasi patung menjadi lukisan, dan adaptasi pertunjukan teater. menjadi drama radio.
3. Hak Pengumuman (penyiaran) adalah hak untuk membaca, Dubbing, menyiarkan atau mendistribusikan karya dengan cara apapun dan sedemikian rupa, agar orang lain dapat membaca, mendengarkan, melihat, menjual atau menyewakan karya tersebut.
4. Hak tampil (tampilan) adalah menunjukkan, memamerkan, membuat, oleh musisi, dramawan, artis

Hak ekonomi diatur pada pasal 8 sampai 11 dapat dipahami bahwa pencipta memiliki hak untuk mendapatkan manfaat secara ekonomis atas konten video *Youtube* yang diberikan oleh *youtuber* atau konten *kreator* sebagai pencipta video atau lagu tersebut di *Youtube*. Apabila melakukan perbuatan yang seharusnya merupakan hak eksklusif pencipta tanpa izin maka dikatakan telah terjadi pelanggaran hak cipta, pelanggaran hak cipta terjadi jika terdapat pelanggaran terhadap norma pembatasan dan penggunaan wajar. Pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan adalah :

1. Pelanggaran Langsung

Perbuatan memproduksi atau mencontoh karya cipta asli walau hanya sedikit, tetapi termasuk dalam bagian penting tetap merupakan pelanggaran yang ditetapkan. Pelanggaran hak cipta secara langsung termasuk mengadakan pertunjukan karya sastra, karya drama dan karya musik tanpa izin pemilik hak cipta.

2. Pelanggaran Atas Dasar Kewenangan

Pada permasalahan ini pelanggaran tidak ditekankan pada titik pelanggarannya, tapi lebih kepada pembebanan tanggung gugat pada pelanggar terhadap pihak berwenang atas perbuatan pelanggaran hak cipta, hal tersebut untuk melindungi pencipta agar memperoleh haknya

terkait ganti rugi.

3. Pelanggaran Tidak Langsung

Pelanggaran yang dimana pihak melanggar menyadari bahwa yang berkaitan dengannya adalah hasil suatu pelanggaran hak cipta, seperti memberikan izin suatu tempat atau *background* lagu untuk menampilkan kepada masyarakat yang melanggar hak cipta karena tempat pengelola tersebut sadar bahwa tindakan yang dilakukan adalah pelanggaran hak cipta.

4.2 Mekanisme pemberian pengelolaan royalti hak cipta untuk pemilik aslinya dan kreator youtubenya.

YouTube adalah platform digital yang menyediakan layanan untuk menontondan menampilkan video, menikmati layanan *Youtube* harus ada Internet. *YouTube* didirikan pada Februari 2005 oleh karyawan yang pernah bekerja di *PayPal*, *Chad Hurley*, *Steve Chen*, dan *Jawed Karim*, dan resmi diluncurkan ke publik pada Mei 2005. *YouTube* menjadi wadah bagi banyak orang untuk menampilkan dan menikmati berbagai hak cipta dan karya audiovisual. *YouTube* juga merupakan platform di mana orang-orang di seluruh dunia dapat terhubung dengan memberikan informasi dan inspirasi. Selain itu, *YouTube* merupakan media untuk mendistribusikan konten dan iklan dengan berbagai ukuran. (Nasrullah, 2017)

Konten video *YouTube* menjadi salah satu konten kreatif yang paling banyak diunggah di berbagai platform digital saat ini. Konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Konten kreatif adalah informasi yang baru atau lama lalu diperbarui berdasarkan perkembangan yang baru, konten kreatif ditampilkan berupa konten hiburan, berita atau informasi dan lainnya. Saat ini banyak sekali orang ingin menjadi *Youtuber* dari platform *Youtube*, *Youtuber* atau bisa disebut dengan konten *kreator* merupakan istilah untuk menyebut seseorang yang membuat konten video *Youtube* yang diunggah di channel *Youtubemiliknya*. (Fri, 2019) *Youtuber* atau Konten *kreator* adalah profesi dengan *Youtube* untuk

menghasilkan uang.

Monetize adalah suatu langkah dan strategi yang diterapkan pada *YouTube* dengan tujuan untuk menghasilkan uang. *Monetize* dapat dilakukan dengan menampilkan iklan, menerima sponsor dari pihak lain, menjual produk sendiri, dan lain sebagainya. *Youtuber* dapat memperoleh keuntungan dari sponsor yang terdapat dalam kontennya dengan menerima iklan, serta dari pelanggan *YouTube premium* yang menonton konten videonya. Agar dapat *me-monetize* video, *youtuber* harus bergabung dengan *YouTube Partner Program*. Salah satu *YouTube Partner Program* adalah *Google AdSense* yang memiliki salah satu layanan *AdSense* yang bergerak di bidang periklanan online. *AdSense* seperti agensi periklanan online. Jika iklan membutuhkan media, layaknya majalah dan koran, maka dalam periklanan *online publisher* yang menjadi media tersebut.

Dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait. Dan dalam pasal 1 ayat 2 Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik yang selanjutnya disebut Pengelolaan Royalti adalah penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti Hak Cipta lagu dan atau musik. *Publisher* (Penayang Iklan) adalah sebutan untuk orang yang memiliki akun *Youtube* yang sudah terdaftar atau disetujui oleh pihak pengelolaan periklanan untuk memasang iklan *AdSense* di akun, syarat utama untuk mendapatkan penghasilan dari *Google AdSense* adalah memenuhi syarat utama dari *Google AdSense* yang sudah ditentukan. (Fahrizal & Smithdev, 2008) *Google AdSense* di *Youtube* sama dengan *website*, memiliki perbedaan pada iklan yang muncul di dalam konten video *Youtube* seperti jumlah tayang dan lama durasi menjadi penentu pembayaran pemasangan iklan di konten video tersebut. (Setyawan, 2016) Syarat kelayakan minimum untuk dapat bergabung dengan *YouTube Partner Program* adalah :

- a. Tinggal di negara atau wilayah tempat *YouTube Partner Program* tersedia.

- b. Memiliki lebih dari 4.000 jam waktu ditonton oleh publik yang valid dalam 12 bulan terakhir.
- c. Memiliki lebih dari 1.000 *subscriber*.
- d. Memiliki akun *AdSense* yang ditautkan.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Seperti yang diketahui, pengguna platform streaming video milik *Google* itu kerap mengunggah video mereka menyanyikan ulang lagu atau musik karya orang lain dalam bentuk '*cover*' bahkan *background* musik. Di Indonesia memang yang baru dikenal aturan mengenai *performing rights*, ketika seorang musisi membawakan lagu karya orang lain, itu hanya yang offline saja. Kalaupun dia disiarkan, dia melalui media penyiaran konvensional seperti televisi dan radio.

Peraturan tersebut, yang menjadi turunan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, mengatur berbagai macam tarif penggunaan lagu karya orang lain di ruang publik, mulai dari kafe, restoran, hingga hotel. Namun, peraturan itu tak menjelaskan tarif penggunaan lagu atau musik di platform digital. Dengan ketiadaan aturan hak cipta penggunaan lagu dan musik karya orang lain, aturan membawakan lagu karya orang lain di *YouTube* hanya diatur oleh peraturan *YouTube* itu sendiri. Pasal 3 ayat 3 di PP No. 56 Tahun 2021 berbunyi: "Penambahan bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri."

5. KESIMPULAN

Hak Kekayaan Intelektual adalah terpisahnya antara hak kekayaan intelektual dengan hasil material yang disebut adalah benda berwujud atau benda materil, contoh misalkan hak cipta musik yang dijadikan video lalu diupload menjadi konten *Youtube*. Dalam hak cipta, ada juga dua hak dengan arti yang sama. Dalam pernyataan di atas disebutkan bahwa: Semacam hak moral. Lahirnya konsep dasar hak cipta akan memberikan perlindungan Hukum untuk Ciptaan dengan Bentuk dan Hak Cipta Yang Berbeda. Tunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang berdasarkan kemampuan dan kreativitas pribadi. Hak ekonomi diatur dapat dipahami bahwa pencipta memiliki hak untuk mendapatkan manfaat secara ekonomis atas konten video *Youtube* yang diberikan oleh *youtuber* atau konten *kreator* sebagai pencipta video atau lagu tersebut.

di *Youtube*. Apabila melakukan perbuatan yang seharusnya merupakan hak eksklusif pencipta tanpa izin maka dikatakan telah terjadi pelanggaran hak cipta, pelanggaran hak cipta terjadi jika terdapat pelanggaran terhadap norma pembatasan dan penggunaan wajar. Pelanggaran Tidak Langsung Pelanggaran yang dimana pihak melanggar menyadari bahwa yang berkaitan dengannya adalah hasil suatu pelanggaran hak cipta, seperti memberikan izin suatu tempat atau backsound lagu untuk menampilkan kepada masyarakat yang melanggar hak cipta karena tempat pengelola tersebut sadar bahwa tindakan yang dilakukan adalah pelanggaran hak cipta.

Saat ini banyak sekali orang ingin menjadi *Youtuber* dari platform *Youtube*, *Youtuber* dapat memperoleh keuntungan dari sponsor yang terdapat dalam kontennya dengan menerima iklan, serta dari pelanggan *YouTube premium* yang menonton konten videonya. Dan dalam Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik yang selanjutnya disebut Pengelolaan Royalti adalah penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti Hak Cipta lagu dan atau musik. *Publisher* (Penayang Iklan) adalah sebutan untuk orang yang memiliki akun *Youtube* yang sudah terdaftar atau disetujui oleh pihak pengelolaan periklanan untuk memasang iklan *AdSense* di akun, Dengan ketiadaan aturan hak cipta penggunaan lagu dan musik karya orang lain, aturan membawakan lagu karya orang lain di *YouTube* hanya diatur oleh peraturan *YouTube* itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, H. T. (2017). PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSIK ATAU LAGU DI INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 33(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol33.no2.1379>
- Deny Setyawan. Rahasia Mendapat Dollar dari YouTube, PT Elex Media Komputindo, 2016
- Fahrizal Alamsyah, SmitDev Community, Easy Money from Internet Meraih Penghasilan dengan Google AdSense, PT. Elex Media Komputindo, 2008
- Fri, J. H. (2019). passive income dari youtube. In *PT Telex media komputindo*.
- Hutagalung, S.M. 'Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan', 2002
- Muhammad, Abdulkadir 'Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual' (2001)
- Nasrullah, Rulli *Media Sosial*, Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Saidin, O. . (2015). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). *Intellectual Property Rights*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat. In *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.
- Sutedi, Adrian 'Hak atas Kekayaan Intelektual' (2013)